

**PERILAKU DEINDIVIDUASI KLIEN  
PEMASYARAKATAN DARI KASUS KERUSUHAN  
PADA DEMONSTRASI MAHASISWA MOSI TIDAK  
PERCAYA TERHADAP LEGISLATIF 2019 DI  
JAKARTA**

**Rachmayanthi**  
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

**Fajar Putra Prastina Rumelawanto**  
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

*Journal of Correctional Issues*  
2021, Vol. 4 (1), 11-22  
Politeknik Ilmu Pemasarakatan  
Review  
20 April 2021

Accepted  
21 April 2021

**Abstract**

*Law gives citizens right to democracy, but unfortunately not all demonstrators behaved wisely their legal awareness was lost and demonstrations ended riots. How is condition correctional client case of student demonstration riots terms deindividuation. How is correctional client guidance for student demonstration riot. Study uses normative legal research by looking at legal symptoms in society. Retrieval of through literature study and empirical studies. Research functions obtain answers questions, opinions and responses in accordance with number of literature used. Result of this writing is that rioting student demonstrations terms of deindividuation approach assumes that condition of individual student has lost control of himself because group has the perspective that only carries out peaceful actions, demands will not be heard. Clients community riot demonstration are seen individuals who must be supported by providing guidance programs. Author suggests providing socialization regarding procedures for demonstration actions accordance with applicable regulations for students, giving personality guidance programs form of devotion to God Almighty, legal awareness because in accordance with the theory of deindividuation, provision of these programs can strengthen quality of control over self and more understanding of consequences that occur when committing an illegal act even though according to group's perspective it is right.*

**Keywords:** *Correctional Clients, Demonstrations, Students, Deindividuation*

**Abstrak**

Hukum memberikan kepada warga negara hak untuk berdemokrasi, namun sayangnya tidak semua pelaku demonstrasi berperilaku bijak sehingga hilang kesadaran hukumnya dan demonstrasi berakhir dengan kerusuhan. Bagaimana kondisi klien pemsarakatan kasus kerusuhan demonstrasi mahasiswa ditinjau dari deindividuasi. Bagaimana pembimbingan klien pemsarakatan kasus kerusuhan demonstrasi mahasiswa. Penelitian memakai penelitian hukum normatif dengan melihat gejala hukum di masyarakat. Pengambilan data melalui studi kepustakaan dan studi empiris. Sebab penelitian berfungsi memperoleh jawaban mengenai pertanyaan, pendapat dan tanggapan sesuai dengan sejumlah literatur yang digunakan. Hasil penulisan menunjukan kerusuhan dalam demonstrasi mahasiswa ditinjau dari pendekatan deindividuasi berangapan kondisi individu mahasiswa telah kehilangan kontrol atas dirinya sebab kelompok telah memiliki persepektif bahwa jika hanya melakukan aksi damai maka tuntutan tidak akan

didengar. Klien pemasyarakatan kasus kerusakan demonstrasi dipandang sebagai individu yang harus di ayomi dengan pemberian program pembinaan dan pembimbingan. Penulis menyarankan memberikan sosialisasi mengenai tata cara aksi demonstrasi sesuai peraturan yang berlaku terhadap mahasiswa, pemberian program pembimbingan kepribadian dengan bentuk bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kesadaran hukum sebab sesuai dengan teori deindividuasi, maka pemberian program tersebut dapat memperkuat kualitas kontrol atas diri seseorang dan pemahaman lebih akan konsekuensi yang diterimanya ketika melakukan perbuatan melanggar hukum meskipun menurut persepektif kelompoknya benar.

**Kata kunci:** Klien pemasyarakatan, demonstrasi, mahasiswa, deindividuasi

### Pendahuluan

Negara Indonesia sebagai negara yang berideologi Pancasila, maka dalam menjalankan pemerintahan memiliki konsekuensi logis menjunjung tinggi demokrasi (Kaelan, 2016). Perwujudan kedaulatan rakyat berideologikan Pancasila ditentukan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), bahwa "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang", dan Pasal 28E Ayat 3 UUD NRI 1945, menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat", dipertegas dengan adanya Ketetapan MPR No. XVII/ MPR/ 1998 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 19 yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas kemerdekaan, berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Konsep ini memiliki arti bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan gagasan atau pendapat melalui demonstrasi, Peristiwa demonstrasi sekarang ini telah menjadi bagian dari budaya rakyat Indonesia. Demonstrasi sering dijadikan alat politik atau alat untuk menyampaikan kepentingan sekelompok maupun kepentingan individu yang berseberangan. Meskipun demonstrasi suatu kegiatan yang

mendapatkan legalitas secara hukum, namun tidak semua pihak melaksanakan demonstrasi dengan kesadaran hukum yang berlaku dalam negara Indonesia.

Sulit dihindari bahwa pasca reformasi, demonstrasi sering dilakukan dengan cara yang semakin berani dalam mengekspresikan keinginan dalam berorasi maupun melaksanakan aksi yang merupakan bagian dari demonstrasi menggunakan maupun tidak memperhatikan norma etika, norma hukum, bahkan norma susila, sebab masih banyak di masyarakat memiliki pandangan dimasa demokrasi menyampaikan pendapat di depan umum boleh dilakukan sebagai tuntutan hak dengan cara yang bebas tanpa memperhatikan kewajiban untuk menghargai hak orang lain. Fenomena yang sangat ironi dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila, dimana hak pribadi bisa dilaksanakan dengan cara menghargai, menghormati serta tidak mengganggu hak orang lain.

Di era sekarang ini malah justru tak jarang aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa berakhir dengan kerusakan baik yang mengalami kerugian material hingga nyawa seringkali tidak terselamatkan atau bahkan kestabilan ekonomi negara dapat terganggu disaat demonstrasi besar-besaran dilakukan oleh mahasiswa berakhir dengan kerusakan massa. Seperti kasus demonstrasi mahasiswa mosi tidak percaya ter-

hadap legislatif 2019 di Jakarta yang berakhir kerusuhan dengan 254 mahasiswa dirawat di beberapa rumah sakit, 39 anggota polisi terluka, satu *water canon* yang hancur dirusak mahasiswa dan tiga pos polisi dibakar massa, dimana ada 17 pelaku yang tertangkap permasalahan perusakan dan pembakaran pos polisi.<sup>1</sup>

Selanjutnya para pelaku yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran pidana pada saat kerusuhan mendapatkan hukuman dan menjalani masa pembinaan dan pembimbingan yang kemudian menjadi klien pemasyarakatan. Konsep klien pemasyarakatan diatur pada Pasal 1 angka (9) UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa: "Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS". Balai pemasyarakatan berwenang dan berkewajiban melakukan bimbingan pada klien pemasyarakatan.

Oleh karena itu penulis tertarik dengan Perilaku deindividuasi klien pemasyarakatan dari kasus kerusuhan pada demonstrasi mahasiswa mosi tidak percaya terhadap legislative 2019 di Jakarta.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat diperoleh rumusan masalah:

- a. Bagaimana kondisi klien Pemasyarakatan kasus kerusuhan demonstrasi mahasiswa ditinjau dari deindividuasi?
- b. Bagaimana pembimbingan klien pemasyarakatan kasus kerusuhan demonstrasi mahasiswa pada mosi

tidak percaya terhadap legislative 2019 di Jakarta?

### Metode

Penelitian ini memakai penelitian hukum normatif dengan melihat gejala hukum yang ada di masyarakat. Sumber data dengan melakukan studi kepustakaan dan studi empiris. Menurut Mahmud penelitian kepustakaan merupakan serangkaian aktifitas yang berhubungan dengan metode pengumpulan data membaca, pustaka dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.<sup>2</sup>

Karena penelitian ini berfungsi memperoleh jawaban terkait pertanyaan, pendapat dan tanggapan berdasarkan beberapa literatur yang digunakan. Penelitian deskriptif normatif dengan mengkaji permasalahan klien kasus kerusuhan demonstrasi mosi tidak percaya pada tahun 2019 di Jakarta dan mengkaji dari aspek hukumnya dan juga mengklasifikasikan beberapa kategori seperti survei, studi literatur, kajian, dan sebagainya. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan studi empiris yang ditujukan untuk mengidentifikasi model perlakuan yang sesuai dengan program pembimbingan di BAPAS. Khususnya bagi klien pemasyarakatan kasus kerusuhan demonstrasi mahasiswa.

Sehingga diharapkan klien mendapatkan program pembimbingan yang tepat. Studi ini dapat bermanfaat dengan memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan tentang pemberian pembimbingan yang efektif untuk diterapkan di UPT Pemasyarakatan, khususnya Balai Pemasyarakatan.

<sup>1</sup> Maya <https://tirto.id/kronologi-korban-efek-demo-mahasiswa-di-dpr-yang-berakhir-ricuh-eiGs> . Rabu 10 Februari 2020 Pukul 21.00 WIB

<sup>2</sup> Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. CV Pustaka Setia. Bandung. 2011. hlm. 29

### Hasil dan Pembahasan

Penulis memandang mahasiswa pada dua kondisi, mahasiswa sebagai individu dan mahasiswa sebagai kelompok. Mahasiswa sebagai individu ialah seseorang yang sedang dalam proses menimba ilmu ataupun belajar dan terdaftar sedang menjalani pendidikan pada salah satu bentuk perguruan tinggi yang terdiri dari akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas.<sup>3</sup> Sedangkan mahasiswa sebagai kelompok ialah kelompok orang yang bagian dari *civil society*, mencakup kehidupan sosial yang terorganisir, sukarela, mandiri, dan otonom yang bersama-sama ingin mencapai tujuan tertentu (Yusuf, 2012: 27).

Demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa berakhir dengan kerusuhan. Hingga, pola dan kecenderungan kerusuhan yang muncul relatif sama. Sebenarnya, dengan mengamati lebih jauh mengenai karakter gerakan mahasiswa dapat diperkirakan bahwa apakah demonstrasi yang dilakukan nantinya akan mengarah pada kerusuhan atau tidak. Bentrok dengan aparat keamanan merupakan 'pilihan utama' bagi mahasiswa karena memiliki alasan kuat. Aparat keamanan dinilai tidak pro-mahasiswa karena aksi-aksinya terus diawasi dan dihalangi, sebagaimana dalam kasus demonstrasi yang telah diuraikan diatas dimana pihak keamanan menghalangi mahasiswa bertemu dengan pimpinan DPR hingga menembakan gas air mata dan *water canon* kepada mahasiswa.

Peristiwa ini menunjukkan bahwa kerusuhan merupakan kondisi sosial yang terus terjadi secara berulang-ulang dan disengaja. Keputusan manusia untuk

melakukan kerusuhan didorong oleh adanya kesenjangan antara ekspektasi nilai dan kapabilitas nilai (Santoso, 2002: 4). Ekspektasi nilai merupakan manifestasi sekumpulan norma yang diunggulkan oleh lingkungan sosial dan kultural. Sedangkan kapabilitas nilai adalah nilai rata-rata yang oleh anggota suatu kolektivitas dianggap mampu dicapai dan dipertahankan (Gurr, 1970).

Para mahasiswa memiliki fungsi sebagai media penyalur aspirasi masyarakat sehingga merekalah sebagai pihak yang dipercayakan untuk menyampaikan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Pada sisi lain, kegiatan-kegiatan demonstrasi yang dilakukan selama ini menunjukkan kurang-dewasaan dalam menyampaikan aspirasi dimana aksi-aksi mereka justru cenderung melanggar hukum dan melenceng dari etika dan moralitas. Aksi atau demonstrasi tidak jarang merugikan dan menciptakan suasana kurang kondusif di kalangan masyarakat. Kerusuhan yang sering terjadi memicu sikap masyarakat yang tidak simpatik lagi. Bahkan, dukungan masyarakat yang awalnya menilai gerakan mahasiswa pro-rakyat serta-merta hilang akibat ulah segelintir oknum mahasiswa yang melakukan kerusuhan.

Dalam UU No.9 Tahun 1998 Tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, pasal 6 menyatakan dengan tegas bahwa tiap warga negara yang menyampaikan pendapat dimuka umum bertanggungjawab dan berkewajiban agar: menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum. Mentaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menghormati aturan-aturan moral diakui umum, menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain. Bahkan tidak tanggung-tanggung Pasal 16

<sup>3</sup> Hartaji. 2012. *Motivasi Berprestasi Pada Mahasiswa yang Berkuliah. Dengan Jurusan Pilihan Orangtua*. Fakultas Psikologi Universitas. Gunadarma. Hlm 5.

menyatakan dengan tegas ketika pelaku atau peserta pelaksana penyampaian pendapat dimuka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain pelaku tindak kerusuhan demonstrasi dimungkinkan terjatir dalam kasus pidana.

Guna memahami fenomena demonstrasi yang berujung kerusuhan atau konflik antara demonstran dengan aparat keamanan yang berperan melaksanakan penanganan demonstrasi, sebagai suatu bidang kajian yang perlu dilakukan analisis dari berbagai aspek dalam hal ini penulis tertarik untuk membedahnya dengan teori deindividuasi dan pemasyarakatan untuk mengetahui, memahami serta meresponse keadaan dan kejadian seperti kerusuhan demonstrasi, sebagai tugas dari Petugas Pemasyarakatan.

#### **Klien balai pemasyarakatan kasus kerusuhan demonstrasi mahasiswa ditinjau dari *deindividuasi***

Selanjutnya penulis menguraikan teori deindividuasi menurut beberapa ahli sebagaimana dikutip oleh C. Bartol & M. Bartol dalam bukunya *Criminal Behavior A Psychological Approach*. Pertama, Menurut Festinger et al. (1952), banyak orang kehilangan indera individualitas mereka ketika berada di tengah kerumunan atau kelompok, melepaskan kontrol diri, dan menetralkan pengekan moral mereka yang terinternalisasi. Dengan demikian, "deindividuasi terkait erat dengan perasaan tidak diteliti atau akuntabel ketika tenggelam dalam kelompok" (Spears and Postmes, 1998, h. 241). Zimbardo pada 1971 memperluas dan mengembangkan teori deindividuasi

lebih lanjut dalam sejumlah proyek penelitian terkenal. Bagi Zimbardo, deindividuation melibatkan perasaan berkurangnya pengamatan diri, dan ia berusaha mengidentifikasi hal-hal yang dapat mendorong keadaan itu (Postmes & Spears, 1998).

Deindividuasi, Zimbardo berhipotesis, biasanya mengikuti rangkaian peristiwa yang kompleks. Pertama, kehadiran banyak orang lain mendorong perasaan anonimitas. Kemudian individu tersebut merasa kehilangan identitas dan menjadi bagian dari kelompok. Dalam kondisi ini, ia tidak lagi dapat dipilih dan dianggap bertanggung jawab atas perilakunya. Rupanya, perasaan ini kemudian menghasilkan "hilangnya kesadaran diri, berkurangnya perhatian terhadap evaluasi dari orang lain, dan fokus perhatian yang menyempit" (Baron & Byrne, 1977, hlm. 581-582). Ketika digabungkan, proses-proses ini menurunkan pengekan terhadap perilaku antisosial atau kriminal dan tampaknya menjadi unsur dasar dalam kerusuhan maupun kekerasan massa. Namun, mereka juga mungkin bekerja dalam pelanggaran non-kekerasan, seperti penjarahan.

Efek kuat dari kerumunan pada perilaku individu telah menarik perhatian para ilmuwan sosial sejak awal 1900-an. Pengaruh orang banyak biasanya dipelajari di bawah rubrik perilaku kolektif negatif, yang meliputi kerusuhan, pemerkosaan geng, panik, hukuman mati tanpa pengadilan, demonstrasi dan revolusi dengan kekerasan. Namun, perilaku kolektif juga dapat memiliki konotasi positif, seperti halnya dengan protes damai, demonstrasi, pawai, aksi duduk, aksi tenda, dan varian mereka. Untuk tujuan kita, kita perhatin dengan perilaku kolektif seperti mempengaruhi dorongan dan pemeliharaan dari kekerasan atau

kegiatan seperti penjarahan. Dimana individu dapat kehilangan identitas individu mereka dan mengadopsi perilaku orang-orang di sekitar mereka.<sup>4</sup>

Zimbardo (1970) percaya bahwa *deindividuation* menyumbang banyak kecenderungan "Baik" individu lain untuk terlibat dalam perilaku antisosial, kekerasan. Perlu diingat bahwa *deindividuation* mencakup pengurangan kekhasan pribadi, identitas, dan tanggung jawab pribadi. Anda tidak menonjol, Anda tidak dapat diidentifikasi, dan Anda tidak memikul tanggung jawab pribadi. Lebih jauh lagi, di tengah kerumunan, ambang perilaku yang biasanya terkendali diturunkan. Dengan kata lain, karena orang merasa anonim dan kurang bertanggung jawab atas perilaku mereka.

Menurut Zimbardo, kondisi ini mendorong perilaku antisosial terkait dengan keegoisan, keserakahan, kebencian, nafsu, kekejaman, dan kehancuran. Perspektif Diener (1980) sedikit berbeda. Menurut Diener, karena individu-individu yang terdeindividuasi tidak memperhatikan proses internal mereka, termasuk kemampuan pengaturan diri mereka, mereka lebih bergantung pada isyarat lingkungan untuk arahan perilaku. Jadi, ketika ada isyarat agresif dan keras, mereka jauh lebih mungkin terlibat dalam kekerasan. Ini adalah pendapat Diener bahwa jika para korban dari suatu massa aksi, di beberapa cara, akan "memanusiakan," yang orang mungkin berhentinya kebrutalan. Di lain kata-kata, yang pelaku perhatian harus dapat diarahkan kearah yang menderita atau takut diungkapkan oleh para korban dan bukan dari yang kekerasan yang ditampilkan oleh lainnya

aktor. Diner juga percaya bahwa peserta dalam aksi massa dapat dibuat untuk lebih memperhatikan norma regulasi internal mereka sendiri.

Sebagaimana teori deindividuasi di kemukakan oleh para ahli dengan melalui berbagai penelitian yang telah dilakukannya maka dapat di pahami bahwa deindividuasi merupakan suatu teori yang melihat bahwa individu akan kehilangan kontrol atas pribadinya ketika berada di tengah-tengah massa hal ini membawa dampak positif maupun negative, jadi tergantung bagaimana persepektif massa atau kelompok dalam melihat suatu kondisi pun juga dengan persepektif massa atau kelompok itu sendiri juga dapat dibuat untuk lebih memperhatikan normal regulasi internal mereka sendiri.

Dimana dalam kasus kerusuhan yang dilakukan oleh mahasiswa pada aksi demonstrasi di depan gedung DPR pada 24 September 2019 merupakan kondisi dimana individu mahasiswa telah kehilangan kontrol atas dirinya sebab kelompok telah memiliki persepektif bahwa jika hanya melakukan aksi damai maka tuntutan tidak akan di dengar, sebagaimana dalam kasus ketua DPR serta beberapa perwakilan dari fraksi tidak jadi menemui para mahasiswa yang melakukan aksi. Hal ini lah yang akhirnya mendorong beberapa mahasiswa naik ke pagar gedung DPR serta menggoyang-goyangkannya. Para mahasiswa kemudian menyanyikan yel-yel: "Buka, buka, buka pintunya, buka pintunya sekarang juga". Kemudian pihak keamanan dalam hal ini kepolisian tidak tinggal diam dengan mengamil tindakan menyirami demonstran dengan air bertekanan tinggi berasal dari *water cannon* serta tembakan gas air mata. Sehingga tepat teori deindividuation mengungkap kerusakan demonstrasi mahasiswa sebab dalam

<sup>4</sup> Bartol, C. R., and Bartol, A. M. 2017. Criminal behavior: A psychological approach. Chicago. Hlm 3

suatu kerumunan massa, individu akan sulit mengendalikan dirinya dan individu akan condong bersifat subjektif dengan mengikuti keadaan pandangan kelompoknya, dalam hal ini melakukan kerusuhan.

Penelitian yang sama diungkapkan oleh David Cameron yang menyatakan bahwa tindakan irasional dalam kerumunan massa sering disebut dengan "*mob*" dan "*copycat riots*". *Mob* dan *copycat riots* merupakan kasus di mana individu melakukan tindakan apa yang mereka lihat tanpa diolah dengan pikiran rasional sehingga rasionalitas akal budi seolah-olah lumpuh dan hanya mengikuti pandangan dari suatu kelompok (2011). Setidaknya dalam penelitian David Cameron mengungkap mengapa orang mudah terprovokasi dan ricuh dalam kerumunan:

1. Anggota kerumunan cenderung kehilangan jati diri.

Perilaku massa dalam kerumunan (khususnya aksi kerusuhan) biasanya tidak terduga dan terjadi spontan. Teori ini menyatakan bahwa dalam satu kelompok orang terpengaruh dan tanpa sadar melakukan hal yang berlawanan dengan norma pribadi. Di sini, emosi pemimpin kelompok yang menguasai. Orang banyak meniru tanpa berpikir. Ketika kita melihat kasus kerusuhan demonstrasi di depan gedung DPR tersebut maka terlihat bahwa para ketua BEM dari berbagai kampus atau dalam hal ini pemimpin dari para mahasiswa berada dalam barisan terdepan pada massa aksi seperti memberikan orasi ataupun turut serta berhadapan langsung dengan aparat keamanan.<sup>5</sup>

2. Kerumunan mengutamakan solidaritas

Kita juga harus memperhatikan bahwa tindakan massa yang memicu kerusuhan belum tentu perilaku yang membabi buta. Ada juga beberapa yang masih memikirkan nilai dan norma pribadinya sendiri. Namun atas dasar solidaritas, mereka berpikir bahwa masalah yang mereka serukan itu adalah masalah banyak orang. Seperti contoh dalam massa aksi demonstrasi mahasiswa ada bagian sebagai orator, sebagaimana dijelaskan dalam kasus bahwa salah satu mahasiswa menjelang sholat magrib memberikan informasi kepada kawan-kawan mahasiswa lainnya untuk menghentikan kerusuhan, namun karena atas dasar solidaritas setelah sholat magrib orator ini menginformasikan agar kerusuhan dilanjutkan, hal ini dapat dikategorikan sebagai dampak negatif dari hilangnya kontrol diri atas pengaruh tindakan massa.

3. Dipandang negatif oleh orang lain di luar kerumunan

Dalam gerombolan suatu kelompok, orang-orang bertindak berdasarkan satu pemahaman kelompok. Tapi sayangnya, tidak semua orang menerima pemahaman yang sama mengenai sebuah aksi itu. Istilahnya, ada perbedaan interpretasi.

Seperti tindakan kerusuhan yang merusak fasilitas publik, pagar gedung DPR, mengganggu aktivitas lalu lintas dan dampak negatif lainnya yang dapat dimungkinkan terjadinya pelanggaran pidana sebagaimana diatur dalam UU No.9 Tahun 1998 Tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, pasal 6 jo Pasal 16.

<sup>5</sup> Lusiana. <https://news.detik.com/berita/d-4714460/seputar-demo-mahasiswa-yang-tolak->

[ruu-kuhp-dan-revisi-uu-kpk](#). Diakses pada 10 Februari 2021 pukul 21.30 WIB

Penelitian lain yang sejalan dengan teori deindividuasi ialah penelitian yang dilakukan oleh Moore, peneliti dari *Society and Violence Research Group* di Cardiff University, Wales, menyatakan hasil penelitiannya bahwa ada satu faktor penentu yang mungkin menyatukan semua perusuh, yaitu persepsi bahwa mereka datang dari status rendah secara ekonomi, sosial, dan politik.

Dalam kasus demonstrasi mahasiswa yang berakhir dengan kerusuhan pada 24 september 2019 di depan gedung DPR adalah adanya pemahaman politik yang sama sebagaimana yang dikemukakan oleh Persiden BEM UNIV UGM Fatur menyatakan di ILC TVOne: "menunda pengesahan RKUHP itu kan sebenarnya bahasa politis, Bung Karni (pembawa acara)." Dia menyatakan: yang dituntut mahasiswa bukan agar DPR dan legislatif menunda pengesahan peraturan, tapi membatalkannya.

#### **Pembimbingan klien balai pemasyarakatan kasus kerusuhan demonstrasi mahasiswa**

Konsep Pemasyarakatan dikemukakan oleh Dr. Sahardjo, S.H. pada bulan Juli 1963 dalam pidatonya menyatakan bahwa tujuan pemidanaan ialah pemasyarakatan. Kemudian konsep pemasyarakatan diterima sebagai sistem pembinaan narapidana dan akhirnya dikenal nama Sistem pemasyarakatan. Selain itu, Dr Sahardjo S.H. juga mengubah sebutan rumah penjara di Indonesia menjadi Lembaga Pemasyarakatan (Purnomo, 1986, h.137).

Sistem pemasyarakatan menekankan pada pemberian pengayoman dan pembinaan yang bertujuan mempersiapkan warga binaan pemasyarakatan untuk melakukan reintegrasi dengan masyarakat. Hal ini dil-

akukan dengan cara pemberian pembinaan dan bimbingan kepribadian serta kemandirian yang dilakukan sampai warga binaan pemasyarakatan tersebut kembali ke masyarakat (Hamzah, 2014, h.116).

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan merupakan landasan yuridis dari pelaksanaan konsep pemasyarakatan. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, "Tujuan dari Pemasyarakatan ialah membentuk warga binaan menjadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi tindak pidananya sehingga narapidana kelak kembali akan diterima masyarakat, dan dapat berperan aktif dalam pembangunan dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab." Kemudian pada pasal 5 UU Pemasyarakatan, "sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu."

Dimana dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan agar tercapainya tujuan pemasyarakatan dilakukannya pembinaan terhadap WBP didalam LP dan bimbingan terhadap WBP diluar lembaga pemasyarakatan melalui balai pemasyarakatan yang dilakukan melalui pembimbing kemasyarakatan (Panggabean, 2005, h.59).

SISPAS ialah model pembinaan nasionalis humanis, dengan menjunjung tinggi harkat martabat warga binaan pemasyarakatan secara manusiawi, tidak hanya melakukan tindakan balasan dari negara. Hukuman hapusnya ke-



merdekaan merupakan penderitaan satu-satunya yang diterima oleh warga binaan masyarakat dengan demikian tidak perlu ditambah dengan penyiksaan serta hukuman fisik lainnya yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Sehingga masyarakat dalam prakteknya diharapkan dapat mengayomi tata perilaku para pelanggar hukum dengan berdasarkan Pancasila.

Ketika dikaitkan dengan konsep masyarakat maka konsekuensi logisnya ialah kondisi dimana para pelaku kerusuhan telah diproses hukum dengan demikian posisi pelaku kerusuhan demonstrasi telah menjadi warga binaan masyarakat. Dimana warga binaan masyarakat kasus kerusuhan demonstrasi dipandang sebagai individu yang harus di ayomi dengan pemberian program pembinaan dan pembimbingan, dengan harapan individu yang menurut teori deindividuasi kehilangan kontrol atas pribadinya ketika bersama massa bisa menjadi pribadi yang kuat dan tidak dapat mengontrol dirinya.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan masyarakat, dalam pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa "bimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Masyarakat", kemudian dalam Pasal 2 ayat (1) PP No. 31 tahun 1999 disebutkan bahwa "Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian".

Dimana perlu diketahui bahwa bentuk bimbingan yang diberikan kepada klien masyarakat haruslah didasarkan untuk masalah dan kebutuhan klien pada saat sekarang dan masa yang akan

datang disesuaikan dengan kondisi kehidupan keluarga dan lingkungan masyarakat dimana tempat tinggal klien berada. Berdasarkan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat, menyebutkan bahwa program pembinaan dan pembimbingan meliputi kepribadian dan kemandirian. Lebih lanjut diatur di pasal 3 tentang bentuk-bentuk program pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian, berupa :

1. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Kesadaran berbangsa dan bernegara;
3. Intelektual;
4. Sikap dan perilaku;
5. Kesehatan jasmani dan rohani;
6. Kesadaran hukum;
7. Reintegrasi sehat dengan masyarakat;
8. Keterampilan kerja; dan
9. Latihan kerja dan produksi.

Pelaksanaan sistem masyarakat agar tercapainya tujuan masyarakat dilakukannya pembinaan terhadap warga binaan masyarakat (WBP) didalam lembaga masyarakat dan bimbingan terhadap warga binaan masyarakat diluar lembaga masyarakat oleh balai masyarakat yang dilakukan melalui pembimbing masyarakat. Berdasarkan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat, menyebutkan bahwa program pembinaan dan pembimbingan meliputi kepribadian dan kemandirian.

Terdapat tiga tahap pembimbingan klien masyarakat sebagaimana ayat (1) pasal 33 PP 31/1999 yaitu awal, lanjutan dan akhir dengan rentan waktu sebagaimana diatur dalam pasal 39. Pemberian program pembimbingan ber-

dasarkan pada masalah dan kebutuhan klien yang ditetapkan melalui sidang tim pengamat masyarakatan berdasarkan penelitian masyarakatan dan data yang dimiliki oleh pembimbing masyarakatan, maka ketika klien masyarakatannya ialah kasus kerusakan demonstrasi maka program pembinaan dan pembimbingan yang tepat ialah program kepribadian dengan bentuk ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kesadaran hukum sebab sesuai dengan teori deindividuasi, maka dengan pemberian program tersebut dapat memperkuat kualitas kontrol atas diri seseorang dan pemahaman lebih akan konsekuensi yang di terimanya ketika melakukan perbuatan melanggar hukum walaupun menurut persepektif kelompoknya benar. Dengan pemberian program kepribadian dengan bentuk ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kesadaran hukum maka harapannya dapat membentuk klien masyarakatan kasus kerusakan demonstrasi menjadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi tindak pidananya sehingga klien kelak kembali akan diterima masyarakat, dan dapat berperan aktif dalam pembangunan dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

### Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kerusakan dalam demonstrasi mahasiswa ditinjau dari teori deindividuasi beranggapan bahwa kondisi dimana individu mahasiswa telah kehilangan kontrol atas dirinya sebab kelompok telah memiliki persepektif bahwa jika hanya melakukan aksi damai

maka tuntutan tidak akan di dengar, sebagaimana dalam kasus ketua DPR dan sejumlah perwakilan fraksi tidak jadi menemui para pengunjung rasa. Hal ini lah yang akhirnya mendorong beberapa mahasiswa naik ke pagar gedung DPR dan menggoyang-goyangkannya. Pendemo melakukan yel-yel secara bersamaan. Kemudian pihak keamanan dalam hal ini kepolisian tidak tinggal diam dengan mengambil tindakan menyirami demonstran dengan air bertekanan tinggi berasal dari *water cannon* serta tembakan gas air mata;

2. Ketika dikaitkan dengan konsep masyarakatan maka konsekuensi logisnya ialah kondisi dimana para pelaku kerusakan telah di proses hukum dengan demikian posisi pelaku kerusakan demonstrasi telah menjadi warga binaan masyarakatan. Dimana klien masyarakatan kasus kerusakan demonstrasi dipandang sebagai individu yang harus di ayomi dengan pemberian program pembinaan dan pembimbingan.

### Implikasi

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengemukakan beberapa implikasi sebagai berikut:

1. Memberikan sosialisasi mengenai tata cara aksi demonstrasi sesuai peraturan yang berlaku terhadap masyarakat atau khususnya dalam hal ini mahasiswa, serta tata cara penanggulangan aksi demonstrasi terhadap aparat keamanan atau khususnya dalam hal ini anggota polisi;

2. Pemberian program pembinaan dan pembimbingan ialah program kepribadian dengan bentuk ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kesadaran hukum sebab sesuai dengan teori deindividuasi, maka dengan pemberian program tersebut dapat memperkuat kualitas kontrol atas diri seseorang dan pemahaman lebih akan konsekuensi yang diterimanya ketika melakukan perbuatan melanggar hukum meskipun menurut persepektif kelompoknya adalah benar.

## Referensi

### Buku

- A.S. Alam, "Pengantar Kriminologi", Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010.
- Bartol, Curt R. and Anne M. Bartol. 2017. *Criminal Behavior A Psychological Approach Eleventh Edition* Curt R. Bartol Anne. United States. published by Pearson Education
- Bartol, C. R., and Bartol, A. M. 2017. *Criminal behavior: A psychological approach*. Chicago.
- Hartaji. 2012. *Motivasi Berprestasi Pada Mahasiswa yang Berkuliah. Dengan Jurusan Pilihan Orangtua*. Fakultas Psikologi Universitas. Gunadarma
- Jumadi. 2009. *Tawuran Mahasiswa: Konflik Sosial di Makassar*. Makassar: Rayhan Intermedia.
- Wiyata, Latief. 2006. *Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*. Yogyakarta: LkiS.
- Widjojo, Muridan S. 1999. *Penakluk Rezim, Gerakan Mahasiswa '98*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Mustafa Kemal Pahsa dan kawan-kawan, Pancasila dalam Tinjauan Historis

dan Filosofis Citra, Karsa Mandiri, Yogyakarta, 2003.

- Baron, R.A., dan Byrne, D.B., 1994. *Social Psychology. Understanding Human Interaction*. Boston: Allyn & Bacon.
- Brehm, S.S., dan Kassin, S.M., 1993. *Social Psychology*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Brigham, J.C., 1991. *Social Psychology*. New York: HarperCollings Publishers Inc.
- Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. CV Pustaka Setia. Bandung, 2011.
- Dunkin, Kevin. 1995. *Developmental Social Psychology. From Infancy an old Age*. Oxford: Blackwell Publishers Ltd.

### Jurnal dan Skripsi

- Hasse J. 2012. *Anarkisme Demonstrasi Mahasiswa : Studi Kasus Pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*. Jurnal Studi Pemerintahan Vol.3.
- Aris Noer Woelan, "Optimalisasi Peran Polri Dalam Menanggulangi Kerusuhan Massa dalam Penyampaian Pendapat Di Muka Umum" Skripsi, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2010).
- Illahi, D. R. (2019). Studi kasus aksi 22 mei yang Berakhir kerusuhan.

### Internet

- Maya <https://tirto.id/kronologi-korban-efek-demo-mahasiswa-di-dpr-yang-berakhir-ricuh-eiGs> . Rabu 10 Februari 2020
- Lusiana. <https://news.detik.com/berita/d-4714460/seputar-demo-mahasiswa-yang-tolak-ruu-kuhp-dan-revisi-uu-kpk>. Diakses pada 10 Februari 2021

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan MPR No. XVII/ MPR/ 1998 tentang Hak Asasi Manusia,  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan  
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan  
Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum.  
Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara  
Standar Operasional Prosedur tentang Pengendalian Massa Tahun 2012